



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 318/PL.02.6-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DI TPS 1 DESA CEMPAKA KECAMATAN
HAMPARAN RAWANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Huruf a Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara dilakukan

oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa desa/kelurahan atau sebutan lain;

- c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Penitia Pemilihan Kecamatan Hamparan Rawang Nomor 068/PL.02.6/1572/PPK-HR/XII/2020 Tanggal 9 Desember 2020 Perihal Penundaan Tahapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS 1 Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 139/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 62/PP.01.2-Kpt/1572/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 209/PL.02.6-BA/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS 1 Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 Tanggal 9 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS 1 DESA CEMPAKA KECAMATAN HAMPARAN RAWANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Penundaan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS 1 Desa Cempaka Kecamatan Hamparan Rawang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

KEDUA : Penundaan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai

Penuh sebagai Tindak Lanjut Surat PPK Hampan Rawang Nomor 068/PL.02.6/1572/PPK-HR/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020 Perihal Penundaan Tahapan, yang pada pokoknya mengusulkan kepada KPU Kota Sungai Penuh untuk melakukan Penundaan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

KETIGA : Penundaan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan ditetapkan sejak diusulkannya Penundaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan oleh Pemilihan Kecamatan Hampan Rawang kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh yaitu tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan diterbitkannya Surat Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Hampan Rawang atau Bawaslu Kota Sungai Penuh.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 9 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kasubag Hukum dan SDM,



Ade Citra